



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 08 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
dan
BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN
DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik- titik koordinat batas Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan Desa; dan
- b. penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa.

BAB III PENETAPAN DESA

Pasal 3

Dengan peraturan Daerah ini ditetapkan 126 (seratus dua puluh enam) Desa dengan nama dan kode wilayah administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENETAPAN, PENEKASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai data administrasi dan/atau produk hukum Daerah yang berkaitan dengan penetapan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 16 Juli 2024
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 16 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

SUFIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (7-34/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 08 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DESA

I. UMUM

Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penduduk dan keluarga sebagai salah satu modal dasar dan faktor dominan pembangunan berkelanjutan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan di Negara Indonesia memberikan otonomi yang luas kepada Daerah diarahkan yang salah satunya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pemajuan kesejahteraan dilakukan, antara lain melalui peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik diwujudkan salah satunya melalui tertib administrasi. Hal ini dilakukan mulai dari pemerintahan di tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota hingga kecamatan, kelurahan, dan Desa. Tertib administrasi perlu diupayakan secara maksimal oleh seluruh jajaran penyelenggara pemerintahan. Termasuk di antaranya tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Tertib administrasi dapat dilihat dari kesesuaian data antara kondisi lapangan dengan data secara administrasi. Terdapat ketidaksesuaian data Desa di Daerah antara kondisi lapangan dengan administrasi dalam pemerintahan. Ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan administrasi dapat menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik terhadap masyarakat Desa.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Daerah diperintahkan untuk melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode Desa. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, Desa di Daerah telah mendapatkan kode wilayah yang valid dan mutakhir. Terhadap kode wilayah tersebut, Pemerintah Daerah diperintahkan untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa di Daerah.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok tentang penetapan Desa, dan penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa. Selain materi pokok diatas juga dimuat Lampiran tentang Penetapan Kode Wilayah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 07

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 08 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DESA

PENETAPAN NAMA DAN KODE WILAYAH DESA

NO.	KODE WILAYAH ADMINISTRASI	KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
1.	63.05.01 63.05.01.1001 63.05.01.1017 63.05.01.1018 63.05.01.2003 63.05.01.2006 63.05.01.2007 63.05.01.2008 63.05.01.2009 63.05.01.2012 63.05.01.2016 63.05.01.2019	Binuang	1. Binuang 2. Karang Putih 3. Raya Belanti	1. Tungkap 2. A. Yani Pura 3. Pulau Pinang 4. Pualam Sari 5. Gunung Batu 6. Pulau Pinang Utara 7. Padang Sari 8. Mekar Sari
2.	63.05.02 63.05.02.1004 63.05.02.2001 63.05.02.2002 63.05.02.2005 63.05.02.2006 63.05.02.2007 63.05.02.2009 63.05.02.2011 63.05.02.2012 63.05.02.2016 63.05.02.2017	Tapin Selatan	Tambarangan	1. Tatakan 2. Suato Tatakan 3. Sawang 4. Lawahan 5. Timbaan 6. Rumintin 7. Cempaka 8. Harapan Masa 9. Tandui 10. Hatiwin
3.	63.05.03 63.05.03.2001 63.05.03.2002 63.05.03.2003 63.05.03.2004 63.05.03.2005 63.05.03.2006 63.05.03.2007 63.05.03.2008 63.05.03.2009 63.05.03.2010 63.05.03.2011 63.05.03.2012 63.05.03.2013 63.05.03.2014 63.05.03.2015 63.05.03.2016 63.05.03.2017	Tapin Tengah		1. Pandulangan 2. Labung 3. Mandurian 4. Serawi 5. Pematang Karang Hulu 6. Pematang Karang 7. Pandahan 8. Pematang Karang Hilir 9. Hiyung 10. Andhika 11. Sukaramai 12. Tirik 13. Kepayang 14. Batang Lantik 15. Mandurian Hilir 16. Sungai Bahalang 17. Papagan Makmur
4.	63.05.04 63.05.04.1001 63.05.04.1002 63.05.04.1003 63.05.04.1004 63.05.04.2005 63.05.04.2006 63.05.04.2007 63.05.04.2008 63.05.04.2009	Tapin Utara	1. Rangda Malingkung 2. Kupang 3. Rantau Kanan 4. Rantau Kiwa	1. Keramat 2. Antasari 3. Jingah Babaris 4. Banua Hanyar 5. Banua Halat Kiri

	63.05.04.2010 63.05.04.2011 63.05.04.2012 63.05.04.2013 63.05.04.2014 63.05.04.2015 63.05.04.2016			6. Banua Halat Kanan 7. Perintis Raya 8. Kakaran 9. Antasari Hilir 10. Lumbu Raya 11. Banua Hanyar Hulu 12. Badaun
5.	63.05.05 63.05.05.2001 63.05.05.2002 63.05.05.2003 63.05.05.2004 63.05.05.2005 63.05.05.2006 63.05.05.2007 63.05.05.2008 63.05.05.2009 63.05.05.2010 63.05.05.2011 63.05.05.2012	Candi Laras Selatan		1. Margasari Hulu 2. Candi Laras 3. Baringin A 4. Marampiau 5. Pabaungan Hilir 6. Pabaungan Hulu 7. Sungai Rutas 8. Baringin B 9. Marampiau Hilir 10. Sungai Rutas Hulu 11. Baulin 12. Pabaungan Pantai
6.	63.05.06 63.05.06.2001 63.05.06.2002 63.05.06.2003 63.05.06.2004 63.05.06.2005 63.05.06.2006 63.05.06.2007 63.05.06.2008 63.05.06.2009 63.05.06.2010 63.05.06.2011 63.05.06.2012 63.05.06.2013	Candi Laras Utara		1. Keladan 2. Sungai Salai 3. Pariok 4. Margasari Hilir 5. Batalas 6. Rawana 7. Buas-Buas 8. Teluk Haur 9. Sungai Puting 10. Sawaja 11. Sungai Salai Hilir 12. Buas-Buas Hilir 13. Rawana Hulu
7.	63.05.07 63.05.07.2001 63.05.07.2002 63.05.07.2003 63.05.07.2004 63.05.07.2005 63.05.07.2006 63.05.07.2007 63.05.07.2008 63.05.07.2009 63.05.07.2010 63.05.07.2011 63.05.07.2012	Bakarangan		1. Parigi Kecil 2. Bakarangan 3. Parigi 4. Paul 5. Gadung 6. Bundung 7. Tangkawang 8. Waringin 9. Gadung Keramat 10. Masta 11. Ketapang 12. Tangkawang Baru
8.	63.05.08 63.05.08.2001 63.05.08.2002 63.05.08.2003 63.05.08.2004 63.05.08.2005 63.05.08.2006 63.05.08.2007 63.05.08.2008	Piani		1. Pipitak Jaya 2. Miawa 3. Batu Ampar 4. Harakit 5. Batung 6. Balawaian 7. Baramban 8. Buniin Jaya

9.	63.05.09 63.05.09.2001 63.05.09.2002 63.05.09.2003 63.05.09.2004 63.05.09.2005 63.05.09.2006 63.05.09.2007 63.05.09.2008 63.05.09.2009 63.05.09.2010 63.05.09.2011 63.05.09.2012	Bungur		<ol style="list-style-type: none">1. Kalumpang2. Banua Padang3. Bungur4. Banua Padang Hilir5. Shabah6. Hangui7. Rantau Bujur8. Purut9. Bungur Baru10. Timbung11. Paring Guling12. Linuh
10.	63.05.10 63.05.10.1007 63.05.10.2001 63.05.10.2002 63.05.10.2003 63.05.10.2004 63.05.10.2005 63.05.10.2006 63.05.10.2008 63.05.10.2009	Lokpaikat	1. Bitahan	<ol style="list-style-type: none">1. Binderang2. Parandakan3. Lokpaikat4. Bataratat5. Bitahan Baru6. Puncak Harapan7. Budi Mulya8. Ayunan Papan
11.	63.05.11 63.05.11.2001 63.05.11.2002 63.05.11.2003 63.05.11.2004 63.05.11.2005 63.05.11.2006	Salam Babaris		<ol style="list-style-type: none">1. Salam Babaris2. Suato Lama3. Kambang Habang Lama4. Pantai Cabe5. Suato Baru6. Kambang Habang Baru
12.	63.05.12 63.05.12.2001 63.05.12.2002 63.05.12.2003 63.05.12.2004 63.05.12.2005 63.05.12.2006 63.05.12.2007 63.05.12.2008	Hatungun		<ol style="list-style-type: none">1. Tarungin2. Matang Batas3. Hatungun4. Burakai5. Batu Hapu6. Kambang Kuning7. Asam Randah8. Bagak
JUMLAH		12	9	126

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN